

Drs. H.A. WARDI MUSLICH

BANK MENURUT KONSEP HUKUM ISLAM

Bank, yang kegiatan dan fungsinya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkannya, termasuk dalam lapangan kegiatan mu'amalat. Oleh karenanya sebelum kita membicarakan Bank menurut konsep hukum Islam, maka terlebih dahulu akan kita bicarakan prinsip-prinsip mu'amalat.

1. Prinsip-Prinsip Mu'amalat Dalam Islam

a. Mu'amalat Merupakan Masalah Duniawi

Mu'amalat, yang intinya berupa hubungan antara manusia dengan manusia di bidang ekonomi, termasuk masalah duniawi. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang mu'amalat diatur sendiri oleh manusia, guna kemaslahatan hidupnya di dunia. Dengan demikian, maka bagian terbesar dari cara-cara mu'amalat diserahkan pengaturannya kepada manusia itu sendiri. Syarat dalam hal ini hanya menetapkan prinsip-prinsip dasarnya saja. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bahwa Rasulullah

saw. bersabda:

أنتم أعلم بأمر دنياكم

Kamu sekalian lebih tahu tentang urusan diniamu (Al- Sayuthi, I, t.t. : 108).

Berbeda dengan ibadat yang harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. maka mu'amalat bersifat bebas. Dengan demikian semua cara-cara dan bentuk-bentuk mu'amalat yang diciptakan oleh dan berlaku di masyarakat, hukumnya dibolehkan untuk dijalankan, asal saja hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam Syara'. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم.

Pada dasarnya semua akad dan mu'amalat, hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan melarangnya (Abdul Hamid Hakim, tt.:209).

Senada dengan kaidah tersebut, Muhammad, Muhammad Al-Madani (tt.:3) mengatakan:

المعاملات طلق حتى يثبت المنع

Mu'amalat itu bebas sampai ditetapkan larangannya.

Akan tetapi meskipun mu'amalat itu bersifat duniawi dan bebas, tidak berarti ia terlepas dari prinsip-prinsip agama. Ia (mu'amalat) tetap harus dilandasi oleh ketentuan-ketentuan umum yang ditetapkan oleh agama dan akhlak yang baik. Sifat-sifat jujur, dapat dipercaya (amanah) dan semacamnya merupakan sifat yang harus dijadikan acuan dalam bermu'amalah. Maka dalam Islam dilarang melakukan penipuan dalam jual beli, mengurangi takaran dan timbangan, dan sebagainya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا مِمَّنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا.

Sesungguhnya Allah swt berfirman: "Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satu pihak tidak berkhianat kepada pihak yang lainnya. Apabila ia berkhianat Saya keluar dari lingkaran keduanya (Al-Syaukani, V, t.t.: 390; Lihat juga Sayid Sabiq, III, 1981:294).

Dalam hadis lain disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغُرُرِ (رواه الجماعة إلا البخاري).

Dari Abi Hurairah ra. bahwa Nabi saw. melarang jual beli tanah dengan ukuran sejauh lemparan batu, dan jual beli yang ada unsur garar (penipuan). Diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Bukhari (Al-Syaukani, V, t.t.: 243).

Dengan perkataan lain, walaupun mu'amalat itu bersifat duniawi, ia tidak terlepas dari unsur ibadah, karena semua pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan dunia, asal dengan niat ibadah, termasuk ke dalam ibadah dalam arti yang luas (umum).

b. Persetujuan Antara Kedua Belah Pihak

Salah satu prinsip mu'amalat menurut Syari'at Islam ialah bahwa setiap akad (transaksi) harus didasarkan atas persetujuan antara kedua belah pihak. Apabila suatu akad (transaksi) tidak dilandasi oleh kerelaan atau persetujuan masing-masing pihak, maka akad (transaksi) tersebut tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Nisa 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... (النساء: ٢٩).

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu (Hasbi Ash-Shiddiqi, 1971: 122).

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Sa'id Rasu-

lullah saw. bersabda:

أنا البيع عن تراض

Sesungguhnya jual beli hanya dilakukan dengan saling suka sama suka (Al-Sayuthi, I, t.t.: 102).

Salah satu dari ciri adanya persetujuan, ialah bahwa dalam setiap akad (transaksi) mesti terdapat unsur ijab dan qabul atau serah terima antara masing-masing pihak yang mengadakan akad tersebut.

c. *Adat (Urf) Bisa Menjadi Dasar Hukum*

Sesuai dengan prinsip pertama, yaitu bahwa mu'amalat itu masalah duniawi, maka dalam mu'amalat, adat kebiasaan (Urf) dapat dijadikan landasan hukum untuk suatu masalah yang tidak ada nas, baik dari Qur'an maupun Sunnah. Hal ini sesuai dengan kaidah:

العادة محكمة

Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum (Al-Sayuthi, t.t.: 63).

Kaidah ini didasarkan kepada hadis Nabi:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله
ص م: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله
حسن. (أخرج أحمد في مسنده).

Dari Abdullah ibnu Mas'ud telah bersabda Rasulullah saw.: "Apa yang di-

pandang baik oleh orang-orang Islam, maka di sisi Allah ia juga dipandang baik. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya (Al-Sayuthi, t.t.: 63).

Syarat yang penting untuk dapat digunakannya adat (Urf) sebagai dasar hukum ialah bahwa adat itu tidak bertentangan dengan nas. Apabila adat (urf) bertentangan dengan nas baik dari Qur'an maupun Sunnah, maka urf tersebut hukumnya batal dan tidak boleh dijadikan dasar hukum (Muhammad Abu Zahrah, 1958:273).

d. *Tidak Merugikan Orang Lain*

Prinsip mu'amalat yang keempat ialah bahwa suatu transaksi (akad) tidak boleh menimbulkan kerugian kepada masing-masing pihak. Apabila suatu akad merugikan kepada orang lain maka akad tersebut batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الضرر يزال

Kemadaratan itu harus dihilangkan (Al-Sayuthi, t.t.: 59).

Kaidah ini bersumber dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari 'Amr ibnu Yahya, dan Baihaqi serta Daruquthni dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah saw bersabda:

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh merugikan diri sendiri (Al-Sayuthi, t.t.:59).

Dari kaidah dan hadis tersebut di atas jelaslah bahwa sifat merugikan

yang ada pada suatu perbuatan dapat mengakibatkan batalnya perbuatan tersebut.

2. Konsep Bank yang Islami

Secara umum, pengertian bank Islam adalah lembaga perbankan yang sistem dan operasinya berdasarkan Syari'at Islam (Dr.Ir. H.M. Amin Aziz, t.t.: 1). Drs.E.Karnaen Perwataatmaja dkk, (1992:1) mengartikan bank Islam sebagai:

- 1) Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam.
- 2) Bank yang tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Hadist.

Pengertian Syari'at Islam dalam pengertian di atas mengandung arti bahwa Bank Islam dalam operasinya harus mengikuti tata-cara bermu'amalat secara Islam. Dalam tata-cara bermu'amalat tersebut harus dijauih praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk kemudian diganti dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (Drs.H. Karnaen Perwataatmaja dkk, 1992:2).

Apabila kita perhatikan pengertian dan fungsi bank, sebagaimana yang telah penulis kemukakan dalam uraian yang lalu, kemudian kita kaitkan dengan prinsip bahwa mu'amalat itu masalah duniawi, maka sebenarnya bank-bank konvensional dapat dikate-

gorikan sebagai bank yang dibolehkan (Islami). Hanya saja karena dalam operasionalnya bank itu memungut bunga, maka di sinilah letak ketidak-sesuaian antara Bank konvensional dengan prinsip Bank Islam, karena Bank Islam tidak memungut bunga. Anwar Iqbal Qureshi (1985:160) mengemukakan bahwa seluruh bank-bank yang ada pada saat ini dapat diizinkan terus berusaha dalam negara Islam dengan dua syarat:

- 1) Mereka tidak diizinkan membayar bunga kepada penyimpan depositonya.
- 2) Bank juga tidak diperkenankan memungut bunga dari langganannya.

Dengan pernyataan lain dapat dikemukakan, bank Islam adalah bank yang dalam operasinya tidak memakai sistem bunga, karena bunga dilarang oleh Islam (Masyfuk Zuhdi, 1988:143).

Prof. M.A. Mannan (1992:164) mengemukakan bahwa konsep perbankan Islami, bersumber pada konsep Islam tentang uang. Menurut Islam, uang itu sendiri tidak dianggap sebagai komoditi, dan oleh kerennanya tidak menghasilkan bunga atau laba. Uang dalam Islam hanya dipandang sebagai alat tukar, bukan justru komoditi yang bisa diolah (dipinjamkan) untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan dari pengolahan uang melalui pinjam meminjam adalah riba dan itu dilarang oleh Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran:

a. Surat Ali Imran 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل
عمران: ١٣٠).

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Hasbi Ash Shiddiqi, 1971:97).

b. Surat Al-Baqarah 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ
مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة: ٢٧٨).

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (Hasbi dkk, 1971:69).

3. Ciri-Ciri Bank Islam

Ciri-ciri bank Islam, sebagaimana dikemukakan oleh DR. Ir. H.M. Amin Aziz (t.t.: 8) adalah sebagai berikut:

- 1) Keuntungan, misalnya pada kredit murabahah dan bai'u bitsamanin ajil dan beban biaya (misalnya pada pinjaman al-Qardhul Hasan) yang disepakati, tidak kaku, dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan resiko masing-masing.
- 2) Beban biaya tersebut hanya

dikenakan sampai batas waktu kontrak, Sisa hutang selepas kontrak diselesaikan dengan membuat kontrak baru.

- 3) Penggunaan prosentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindarkan, karena prosentase mengandung potensi melipatgandakan.
- 4) Pada Bank Islam tidak dikenal keuntungan pasti. Kepastian keuntungan ditentukan setelah diperoleh keuntungan nyata.
- 5) Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjualbelikan, disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu bank Islam pada dasarnya tidak memberikan pinjaman uang tunai, melainkan berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa.

4. Operasional Bank Islam

Perbankan Islam didasarkan atas prinsip *syirkah* (mitra usaha). Artinya seluruh sistem perbankan di mana pemegang saham, depositor, investor dan peminjam akan berperanserta atas dasar mitra usaha. Di sinilah antara lain letak perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Islam. Pada Bank Konvensional hubungan antara bank dengan kliennya (nasabahnya) adalah sebagai "Kreditur" dan "Debitur". Sementara dalam bank Islam hubungan antara keduanya adalah sebagai "Mitra Usaha" dan "Pedagang" (M.A. Man-

nan, 1992:164).

Konsep dan operasi bank Islam mengacu kepada konsep hubungan ekonomi/perniagaan berdasarkan Syari'at Islam atau "*Mu'amalah Islamiyah*". Tentu saja tidak semua model akad yang ada dalam Syari'at Islam dapat digunakan untuk operasional bank Islam. Beberapa model akad yang mungkin bisa diterapkan oleh bank Islam adalah sebagai berikut:

1. Akad Pertukaran/Jual beli, yaitu pertukaran harta yang mempunyai nilai, termasuk mata uang, dengan harta. Akad ini meliputi:
 - 1) Bai'ul Murabahah
 - 2) Al-Bai'u Bitsamanin Ajil
 - 3) Bai'us Salam
 - 4) Bai'ul Istishna'
 - 5) Bai'ul Isti'jar
 - 6) Al-Ijarah
 - 7) Bai'us Sharf
 - 8) Al-Qarddul Hasan
2. Akad Wadi'ah
3. Akad Syarikat, yaitu akad perkongsian antara dua orang atau lebih dengan masing-masing memberikan modal, dengan perjanjian pembagian keuntungan yang disepakati di antara mereka. Yang termasuk akad bersyarikat ini adalah:
 - 1) Al-Musyarakah
 - 2) Al-Mudharabah/Al-Qiradh,
4. Akad Memberi Kepercayaan, yaitu akad yang memberikan jamin-

an, sehingga seseorang yang melepaskan haknya kepada orang lain menjadi percaya dan ia merasa terjamin bahwa haknya itu tidak akan hilang. Akad ini meliputi:

- 1) Jaminan (Kafalah)
- 2) Gadai (Rahn)
- 3) Pemindahan Hutang (Hiwalah).
5. Akad Memberi Izin atau Mewakulkan (Wakalah), yaitu akad memberi kuasa kepada penerima wakalah untuk melaksanakan suatu pekerjaan bagi yang diwakili (H.M. Amin Aziz, t.t. :18).

Secara keseluruhan akad-akad yang dapat diterapkan oleh bank Islam adalah:

- 1) Bai'ul Murabahah
- 2) Bai'u Bitsamanin Ajil
- 3) Bai'us Salam
- 4) Bai'ul Istishna'
- 5) Bai'ul Isti'jar
- 6) Al-Ijarah
- 7) Bai'us Sharf
- 8) Al-Qarddul Hasan
- 9) Al-Wadi'ah
- 10) Al-Musyarakah
- 11) Al-Mudharabah
- 12) Al-Kafalah
- 13) Al-Rahn
- 14) Al-Hiwalah
- 15) Al-Wakalah.

Di bawah ini akan penulis uraikan secara singkat beberapa akad yang dianggap penting.

a. Bai'ul Murabahah

Bei'ul Murabahah adalah akad menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan, sebagaimana disetujui bersama (H.M. Amin Aziz, t.t.: 20).

Dalam kaitan dengan praktek perbankan, murabahah berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan (1 bulan, 2 bulan dan seterusnya). Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi. Pembiayaan murabahah ini mirip dengan Kredit Modal Kerja, yang biasa diberikan oleh Bank-bank Konvensional, dan karenanya pembiayaan murabahah berjangka waktu di bawah satu tahun (H. Karnaen Perwataatmaja, dkk., 1992:26).

M.A.Mannan (1992:204) mengemukakan teknik pelaksanaan bai'ul murabahah ini ialah pihak bank membeli komoditi untuk para nasabahnya, dan menjualnya kembali sampai seharga maksimum yang ditetapkan atau rasio laba pada harga yang dinyatakan semula. Syarat untuk bisnis dengan murabahah ini ialah si pemilik barang, dalam hal ini bank, harus memberi informasi yang sebenarnya kepada pembeli tentang harga pembelian dan keuntungan bersih dari tambahan harga

semula.

Sistem jual beli murabahah, menurut M.A.Mannan (1992:205) sangat terkenal di kalangan bank Islam. Hanya saja diperlukan ketelitian dalam menetapkan tingkat laba dalam jual beli murabahah ini.

b. Al-Bai'u Bitsamanin Ajil

Pengertian dari akad ini ialah menjual dengan harga tangguh atau bayaran angsuran. Caranya ialah barang diserahkan kepada pembeli, sedangkan pembayarannya ditangguhkan, yang pelaksanaannya dapat dibayarkan sekaligus, dan dapat pula diangsur sesuai dengan kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual (H.M. Amin Aziz, t.t.:20).

Pembiayaan Bai'u bitsamanin Ajil adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka kebutuhan modal (investasi). Pembiayaan Bai'uBitsamanin Ajil mirip dengan Kredit Investasi yang diberikan oleh Bank-Bank Konvensional dan karenanya pembiayaan ini berjangka waktu di atas satu tahun (H. Karnaen Perwataatmaja, 1992:27).

Dasar hukum untuk akad ini adalah surat Al-Nisa 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ...

Hai orang-orang yang beriman, jangan-

ganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ... (Hasbi Ash-Shiddiqi dkk., 1971:122).

Bai'ul murabahah dan Al-Bai'u Bitsamanin Ajil merupakan suatu bentuk pembiayaan secara kredit, karena pembayarannya dilakukan pada waktu jatuh tempo atau secara cicilan. Al-Bai'u Bitsamanin Ajil ini merupakan pengembangan dari Bai'ul Murabahah.

c. Al-Qardhul Hasan

Pengertian Al-Qardhul Hasan atau hutang kebajikan adalah memindahkan hak milik pemberi hutang kepada pihak yang berhutang, berupa sejumlah uang atau barang tertentu, dengan ketentuan yang berhutang wajib membayar jumlah barang atau uang tertentu tersebut dalam waktu jatuh tempo yang ditetapkan, dalam jumlah yang persis sama dengan jumlah hutangnya (H.M. Amin Aziz, t.t.: 22-23).

H. Karnaen Perwataatmaja dkk. (1992:33) mengemukakan bahwa al-Qardhul Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata di mana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.

Dasar hukumnya adalah surat Al-Baqarah 245:

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ... (البقرة: ٢٤٥)

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. ... (Hasbi Ash-Shiddiqi, dkk., 1971:60).

Pinjaman Al-Qardhul Hasan diberikan kepada:

- 1) Mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen.
- 2) Para pengusaha (kecil) yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.

Dana yang dipinjamkan oleh Bank Islam kepada peminjam Al-Qardhul Hasan ini diambilkan dari dana Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

d. Wadi'ah

Akad Wadi'ah adalah akad titipan atau simpanan, berlangsung di antara mereka yang memiliki barang berharga (yang menitip) dengan pihak yang menyimpan (yang dititipi). Barang yang dititipkan dapat berupa barang, uang, dan dokumen serta lain-lainnya.

Simpanan yang biasa berlaku di bank konvensional berupa giro, di bank Islam dapat dimasukkan kepada *giro wadi'ah*. Dalam kaitan dengan giro wadi'ah ini, bank atas kehendaknya sendiri tanpa perjanjian, dapat memberikan bonus kepada para nasabahnya (H. Karnaen P.dkk., 1992:18). Di samping itu juga bank Islam dapat

menggunakan dana giro wadi'ah ini atas seizin penitip, dan bank harus menjamin bisa mengembalikan dana itu pada saat pemiliknya memerlukannya.

e. *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah merupakan akad kerja sama atau perkongsian gabungan modal dari para pemilik modal atau para pemegang saham untuk membiayai suatu proyek tertentu. Keuntungan proyek dibagi menurut kesepakatan bersama, biasanya mengikuti proporsi penyertaan modal masing-masing. Sedangkan kerugian ditanggung bersama dan besarnya disesuzikan dengan besarnya modal yang disertakan. Dalam kerjasama ini pihak bank dan pihak pengusaha sama-sama mempunyai andil pada usaha patungan ini (Masyfuk Zuhdi, 1988:144). Dengan demikian semua pihak termasuk bank mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam manajemen perusahaan.

f. *Al-Mudharabah*

Mudharabah adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, di mana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha tersebut (H. Karnaen P. dkk., 1992:21). Hasil usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu pembiayaan ditandatangani, yang dituangkan dalam bentuk nisbah, seperti 70:30; 60:40 dan seterusnya. Apabila terjadi kerugian dan kerugian itu me-

rupakan konsekuensi bisnis, maka pihak penyedia dana (bank) akan menanggungnya, sedangkan pengusaha menanggung kerugian managerial, skill, dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.

Di samping itu, akad *mudharabah* bisa juga digunakan untuk simpanan, dan bentuknya ada dua macam:

- 1) Tabungan *Mudharabah*, yaitu simpanan pihak ketiga di bank Islam, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian (H. Karnaen P. dkk., 1992:20). Dalam hal ini bank bertindak sebagai *Mudharib*, dan Deposan (penabung) sebagai *Shahibul Mal*. Bank sebagai *Mudharib* akan membagi keuntungan kepada *Shahibul Mal* sesuai dengan nisbah yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.
- 2) Deposito *Mudharabah*, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Deposito *Mudharabah*, menurut H. Karnaen Perwataatmaja (1992:20) lebih tepat disebut *Deposito Investasi Mudharabah*. Imbalan bagi hasil dibagi dalam bentuk herbagi pendapatan atas penggunaan dana tersebut dengan

proporsi pembagian nisbah, seperti 70:30, yakni 70% untuk Depositan dan 30% untuk bank. Jangka waktu deposito mudharabah berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

IV. Kesimpulan dan Penutup

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank Islam adalah suatu lembaga perbankan yang sistem dan operasinya berdasarkan Syari'at Islam yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan sumber-sumber lain yang diakui.
2. Sesuai dengan prinsip mu'amalat, bahwa mu'amalat itu masalah duniawi, maka produk-produk bank konvensional, seperti giro, tabungan, deposito dan jasa-jasa bank yang lainnya, dapat diterapkan di Bank Islam, dengan menyesuaikannya dengan sistem Syari'ah dan merubah sistem bunga menjadi sistem bagi hasil dalam memberikan imbalannya.
3. Konsep perbankan yang Islami, bersumber pada konsep Islam tentang uang. Menurut konsep Islam, uang tidak dianggap sebagai barang komoditi, melainkan hanya dipandang sebagai alat tukar (penukaran), sehingga oleh karenanya uang itu tidak boleh menghasilkan bunga atau laba.
4. Sistem perbankan Islam, didasarkan

kan atas prinsip Syirkah dalam arti bahwa semua pemegang saham, depositor (deposan, investor dan peminjam berperanserta atas dasar mitra usaha. Dengan demikian hubungan antara bank dengan kliennya (nasabah) adalah sebagai mitra usaha dan pedagang bukan kreditur dan debitur.

5. Konsep operasional bank Islam mengacu kepada konsep hubungan ekonomi/perniagaan berdasarkan Syari'at Islam atau mu'amalah Islamiyah, yang meliputi akad pertukaran/jual beli, akad wadi'ah, akad bersyarikat, akad memberi kepercayaan dan akad memberi izin atau mewakili (wakalah).

DAFTAR BACAAN

- Atik Mulyana, Drs. dkk., *Ringkasan Materi Perkuliahan "Bank"*, Diklat, AKPI, Bandung, tanpa tahun.
- Anwar Iqbal Qureshi, *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, alih bahasa Drs. M. Chalil B, Tinta Mas, Jakarta, Cetakan II, 1985.
- Al-Sayuthi, Jalaluddin, *Al-Jami' Al-Shagir*, Dar al-Fikr, t.t.
- , *Al-Asybah Wa Al-Nazdair*, Dar al-Fikr, t.t.
- Abdul Hamid Hakim, *Ushul Al-Fiqh*, Pedangpanjang.
- Al-Madani, Muhammad, Muhammad, *Manahij Al-Tafkir fi Al-Syari'ah*
- Al-Islamiyah, *Mathbaah Ahmad Mukhayyar*, 1957.
- Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali, *Nail Al-Authar*, Dar Al-Fikr.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Al-Fiqh*, Dar

Al-Fikr Al-'Arabiyy, t.t.

Amin Aziz, H.M., DR. Ir., *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Buku 2, Bangkit, Jakarta, t.t.

Abu Syura'i Abdul Hadi, DR. MA., *Bunga Bank dalam Islam*, alih bahasa Drs. M. Thalib, Al-Ikhlash, Surabaya, 1993.

Ash-Shiddiqi, Hasbi, T.M., Prof., dkk., *Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1971.

Karnaen Perwataatmaja, H. Drs., dkk., *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bakti

Wakaf, Yogyakarta, 1992.

Masyfuk Zuhdi, Drs, *Masail Fiqhiyah*, Haji Mas Agung, Jakarta, cetakan I, 1988.

M.A. Mannan, Ph.D., Prof., *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, alih bahasa Potan Arif Harahap, Intermasa, Jakarta, 1992.

Nopirin, Ph.D., *Ekonomi Moneter, Buku 1*, BPFE, Yogyakarta, cetakan IV, 1992.

Syabirin Harahap, Dra., *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1984.